



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah Anggota Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. KK Lama yang asli atau Suket Hilang (Jika KK nya hilang)
2. Pas foto berwarna 2 buah yang mengajukan pindah
3. Fotokopi KTP el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar
2. Memeriksa Kelengkapan berkas
3. Mengambil nomor antrian jika berkas lengkap
4. Memanggil nomor antrian ke loket
5. menerima berkas
6. Memverifikasi data
7. Mencetak draf dokumen kependudukan
8. Memberikan bukti pengambilan dokumen kependudukan jika data sesuai / cocok
9. Mengembalikan berkas jika bahan kurang / data berbeda
10. Mencatat draf dokumen kependudukan yang telah diproses
11. Memverifikasi ulang oleh Kabid
12. Sertifikasi Elektronik dokumen Kependudukan oleh kadis
13. Mencetak dokumen kependudukan yang telah ada TTE
14. Mengagendakan dokumen kependudukan yang diterbitkan
15. Menyerahkan dokumen kependudukan kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Anggota Keluarga

Pengaduan Layanan